LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02 No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: xxx; e-ISSN: xxx

PENYESUAIAN HARGA LPG 3 KILOGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SUCOPANGEPOK)

Yuni Lutfian Sari[1], Zaenol Hasan[2], Abdul Hafid Firdaus[3]
[123] Institut KH Yazid Karimullah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Jember, Indonesia
yuni.lutfian.sari@student.stisnq.ac.id zaenhasan17@gmail.com abhaf43@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Oktober 2026
Diterima 15 Oktober 2026
Diterbitkan 30 Oktober 2026

Keywords:

Penyesuaian harga;
LPG 3 Kilogram;
Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRAK

Variasi harga LPG 3 Kilogram di tingkat pedagang sering menimbulkan perdebatan. Terutama ketika harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta Tas'ir dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram pada pedagang di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Beserta keabsahannya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sesuai dengan tujuan peneliti yakni untuk memahami secara mendalam fenomena penyesuaian harga LPG yang terjadi di masyarakat secara nyata. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian harga LPG 3 Kilogram terjadi akibat kelangkaan pasokan, peningkatan permintaan, serta biaya distribusi dan operasional. Penyesuaian harga diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah apabila dilakukan secara wajar tanpa unsur eksploitasi. Namun, penjualan di atas HET pada kondisi normal dan distribusi yang mengutamakan pengecer bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, *tas'ir*, *hifzh al-mal*. Kenaikan harga saat kelangkaan dapat diterima sepanjang sebanding dengan biaya tambahan nyata, kewajaran laba, prinsip kemaslahatan. Jadi, keabsahan penyesuaian harga LPG 3 Kilogram berdasarkan hukum ekonomi syariah bersifat kontekstual sesuai kondisi yang melatarbelakangi.

Corresponding Author:
Yuni Lutfian Sari,
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: *yuni.lutfian.sari@student.stisnq.ac.id*

Pendahuluan

LPG 3 Kilogram merupakan barang bersubsidi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. (Adelia dkk., 2023) Guna menjaga keterjangkauan harga dan pemerataan distribusi, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000,00 per tabung. Pengaturan tersebut tertera dalam Surat Edaran Bupati Jember Nomor 500.10.1/22/35.09.1.21/2025. (Surat Edaran Tentang Harga Tertinggi LPG Tabung 3 kg Bersubsidi, 2025) Kebijakan tersebut sejalan dengan *tas'ir* dalam hukum ekonomi syariah. *tas'ir* yakni pengaturan harga yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, serta prinsip keadilan dalam transaksi. (Hadi, 2022)

Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penjualan LPG 3 kilogram di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Berdasarkan kondisi di lapangan, harga LPG di tingkat pedagang ecer berkisar Rp22.000,00–Rp23.000,00 per tabung,

termasuk melampaui HET yang ditetapkan pemerintah. (Bu Lia, komunikasi pribadi, Desember pukul 09.30 WIB 2025) Berdasarkan informasi dari salah satu pedagang, kenaikan harga tersebut berkaitan dengan kendala ketersediaan dan distribusi. (Bu Rohil, komunikasi pribadi, Desember pukul 18.43 WIB 2025) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan harga subisdi yang semestinya dengan praktik perdagangan yang terjadi secara nyata. Hal tersebut sekaligus menimbulkan persoalan mengenai faktor penyesuaian harga serta kewajaran keuntungan yang diperoleh pedagang.

Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, penelitian terdahulu yang telah membahas penetapan harga khususnya perspektif hukum ekonomi syariah. Lebih cenderung mengkaji keadilan, mekanisme pasar, dan keuntungan pedagang. (Daulay, 2024) Sedangkan penelitian mengenai LPG 3 Kilogram lebih banyak berfokus pada distribusi subsidi antara pangkalan dan konsumen saja. (Wulandari, 2024) Perbedaan pandangan mengenai penetapan harga tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyesuaian harga masih terbuka untuk dikaji. Terutama alur yang utuh mulai dari tingkat pangkalan, pedagang ecer hingga konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menelaah praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram dengan mempertimbangkan keterkaitan antara HET dan kondisi distribusi.

Kajian ini penting karena penyesuaian harga LPG 3 Kilogram tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan HET. Akan tetapi juga menyangkut keadilan bagi konsumen dan kewajaran laba pedagang dalam kondisi distribusi yang tidak selalu stabil. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian praktik penyesuaian harga secara khusus pada pedagang di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, dengan menelaah faktor yang melatarbelakangi perbedaan harga. Beserta kesesuaiannya dengan *tas'ir*, kewajaran laba, dan *hifzh al-mal* dan prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai selisih harga dari ketentuan pemerintah. Melainkan juga mengkaji dasar penyesuaian harga dalam kaitannya dengan keadilan dan kemaslahatan para pihak.

Atas dasar itu, penelitian ini berfokus pada praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram oleh pedagang di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Kemudian menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan harga dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Fokus tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana teori dalam hukum ekonomi syariah digunakan untuk menilai praktik harga di atas HET dalam konteks perdagangan LPG bersubsidi.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Mengingat penelitian ini berfokus untuk memahami secara mendalam praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram serta faktor yang melatarbelakanginya. (Fattah Nasution, 2023) Penelitian dilakukan di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dengan melibatkan tujuh narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*. Sehingga pemilihan dilakukan berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik jual beli LPG.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif moderat untuk mengamati dan melakukan praktik jual beli secara langsung. Wawancara semi terstruktur untuk menggali pengalaman dan pertimbangan narasumber Kemudian dokumentasi sebagai data pendukung. (Sugiyono, 2020) Sumber data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan terkait, dan sumber hukum Islam yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola dan makna pada penelitian ini. (Matthew B dkk., 2014)

Hasil dan Pembahasan

Penelitian praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram ini dilaksanakan di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember pada Desember 2025 hingga Juli 2026. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif moderat, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi sebagai data pedukung. Data bersumber dari tujuh informan, yaitu satu pengelola pangkalan, dua pedagang ecer, dan empat konsumen. Cakupan data berupa proses distribusi LPG, penetapan harga di pangkalan dan pengecer, beserta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga. Hasil pengumpulan data tersebut selanjutnya dikaji untuk memahami praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram di lokasi penelitian berdasarkan hukum ekonomi syariah.

A. Praktik Penyesuaian Harga LPG

Distribusi LPG 3 Kilogram di Desa Sucopangepok pada kondisi normal berlangsung dari SPBE, agen kemudian pangkalan hingga pengecer atau konsumen. (Irma, komunikasi pribadi, Mei 2026) Pengecer umumnya memperoleh pasokan dengan membeli langsung ke pangkalan menggunakan kendaraan pribadi. (Sapuro, komunikasi pribadi, 28 April 2026) Namun, ketika terjadi peningkatan permintaan atau keterbatasan stok, pangkalan dan pengecer mencari pasokan alternatif. Baik daerah luar desa seperti Suger dan Sukojember bahkan kecamatan lain. (Irma, komunikasi pribadi, Mei 2026)

Dalam kondisi normal, pangkalan memperoleh LPG dari agen sekitar Rp16.000,00 per tabung dan menjualnya kepada pengecer seharga Rp18.000,00. Harga penjualan langsung kepada konsumen tidak dilakukan secara langsung. Melainkan melalui toko keluarga berkisar Rp20.000,00 per tabung dengan margin keuntungan pangkalan sekitar Rp2.000,00. Harga tersebut relatif stabil karena biaya distribusi dari agen ke pangkalan ditanggung oleh agen. Namun, ketika pasokan terbatas harga perolehan dapat meningkat menjadi Rp19.000,00 menjadikan harga jual mencapai Rp21.000,00 per tabung. Kenaikan ini berkaitan dengan tambahan biaya transportasi, bahan bakar, tenaga, dan waktu. Sedangkan margin keuntungan pangkalan tetap sekitar Rp2.000,00 per tabung. (Irma, komunikasi pribadi, Mei 2026)

Pada tingkat pengecer, harga perolehan LPG dalam kondisi normal berkisar Rp20.000,00–Rp22.000,00 per tabung, dengan harga jual Rp22.000,00–Rp24.000,00. (Devi, komunikasi pribadi, 29 April 2026) Margin keuntungan pengecer relatif tetap, yaitu sekitar Rp2.000,00 per tabung tetapi harga jual dapat meningkat hingga Rp25.000,00 ketika pasokan terbatas. (Sapuro,

komunikasi pribadi, 28 April 2026) Kondisi geografis Desa Sucopangepok yang berbukit, dengan akses jalan menanjak dan berliku, turut meningkatkan biaya distribusi. (Kompasiana, 2024) Meskipun demikian, sebagian pengecer memilih menghentikan sementara penjualan ketika stok tidak tersedia terutama karena hanya bergantung pada satu sumber pasokan. (Devi, komunikasi pribadi, 29 April 2026)

Di sisi konsumen, kenaikan harga diterima secara situasional karena LPG merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang sulit digantikan. (Jumaina, komunikasi pribadi, 27 April 2026) Penerimaan tersebut bukan berarti konsumen sepenuhnya menyetujui kenaikan harga melainkan akibat terbatasnya pilihan ketika pasokan sulit diperoleh. (Suwistriana, komunikasi pribadi, 27 April 2026) Dengan demikian, penyesuaian harga LPG 3 kilogram di Desa Sucopangepok dipengaruhi oleh ketersediaan stok, jalur distribusi, dan biaya operasional. Kenaikan harga cenderung mengikuti peningkatan biaya perolehan, sementara margin keuntungan pelaku usaha relatif tetap. Selain itu, keterbatasan akses pasokan juga menyebabkan sebagian pengecer memilih menghentikan penjualan daripada menaikkan harga.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Praktik Penyesuaian Harga LPG 3 Kilogram

Pada kondisi pasar normal, pangkalan menjual LPG 3 Kilogram melalui toko keluarga seharga Rp20.000,00, yang mana hal tersebut melebihi HET sebesar Rp18.000,00. Akibatnya, konsumen harus membayar Rp2.000,00 lebih tinggi dari harga resmi meskipun tidak terdapat tambahan biaya distribusi. Dalam perspektif *tas'ir jabariyah*, penetapan harga oleh pemerintah bertujuan mencegah kezaliman dan menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok. (Gojali & Setiawan, 2023)

Harga di atas HET tanpa dasar biaya tambahan tersebut, tidak sejalan dengan tujuan kebijakan subsidi yang seharusnya diterima masyarakat. Sejalan dengan itu, prinsip keadilan (*'adl*) menuntut agar konsumen memperoleh LPG subsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. (Syah, 2025) Dari perspektif *hifzh al-mal*, kondisi ini juga menunjukkan belum optimalnya perlindungan harta konsumen akibat pengeluaran tambahan yang tidak didukung peningkatan biaya distribusi. (Mansur dkk., 2024)

Jika ditinjau dari kewajaran laba, modal pangkalan sebesar Rp16.000,00 dan harga jual Rp20.000,00 menghasilkan keuntungan Rp4.000,00 per tabung. Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ibnu Wahab, batas keuntungan sepertiga modal menghasilkan harga jual maksimal Rp21.333,00. (Noufal Azmi, 2022) Sedangkan ukuran keuntungan maksimal 10% menurut Al-Ghazali menghasilkan harga maksimal Rp17.600,00. (Februari dkk., 2024) Dengan demikian, harga jual tersebut masih berada di bawah batas sepertiga tetapi melampaui ukuran 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keuntungan pangkalan masih dapat diterima berdasarkan ukuran sepertiga. Akan tetapi kurang proporsional menurut ukuran 10% terutama karena tidak terdapat tambahan biaya distribusi.

Berbeda dengan kondisi tersebut, kenaikan harga LPG di pangkalan menjadi Rp21.000,00 saat kelangkaan terjadi karena peningkatan biaya perolehan dan operasional. Dalam perspektif

tas'ir, kenaikan harga yang terbentuk secara alami akibat keterbatasan pasokan dapat diterima selama tidak disertai monopoli, penimbunan, atau eksploitasi. (Basari dkk., 2024) Pandangan Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa kenaikan harga alami tidak serta-merta memerlukan intervensi pemerintah selama tidak mengandung unsur kezaliman. (Hannanong dkk., 2024) Oleh sebab itu, kenaikan harga dalam kondisi ini dapat dibenarkan karena didasarkan pada peningkatan biaya nyata. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip keseimbangan (*wasathiyah*), yang menghendaki perlindungan terhadap kepentingan penjual dan pembeli secara proporsional. (Syamsuri dkk., 2024)

Dari sisi kewajaran laba, modal pangkalan sebesar Rp19.000,00 dengan harga jual Rp21.000,00 menghasilkan keuntungan Rp2.000,00 per tabung. Harga tersebut masih di bawah batas sepertiga modal dengan harga maksimal Rp25.333,00 berdasarkan ungkapan Ibnu Wahab dan Wahbah Zuhaili. Akan tetapi sedikit melampaui ukuran keuntungan maksimal 10% menurut Al-Ghazali, yakni dengan harga maksimal Rp20.900,00. (Khoirunnisa & Saelangi, 2022) Dengan demikian, keuntungan tersebut masih wajar menurut ukuran sepertiga sedangkan penilaian berdasarkan ukuran 10% perlu mempertimbangkan kenaikan biaya perolehan. Sementara dari perspektif *hifzh al-mal*, margin keuntungan yang tetap menunjukkan bahwa penyesuaian harga lebih proporsional. (Musanna & Aulia Fitri, dan Deva Nabilah, 2024) Kenaikan modal nyata serta tidak diikuti peningkatan keuntungan dilakukan oleh pedagang untuk menutupi biaya usaha tanpa memperbesar margin secara berlebihan.

Pada tingkat pengecer, harga LPG berkisar Rp22.000,00–Rp24.000,00 dengan modal perolehan Rp20.000,00–Rp22.000,00 per tabung. Harga tersebut dipengaruhi biaya transportasi, tenaga, keterbatasan pembelian, serta harga kulaan yang lebih tinggi dibandingkan pangkalan resmi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan ulama Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan Imam asy-Syaukani yang memberikan ruang bagi pembentukan harga melalui mekanisme permintaan dan penawaran. (Nuramalia, 2022) Oleh karena itu, penyesuaian harga pengecer dapat diterima selama mempertimbangkan biaya usaha dan tidak merugikan konsumen secara berlebihan. Selain itu, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) mendukung keberadaan pengecer karena membantu masyarakat memperoleh LPG dari lokasi yang lebih dekat. (Syah, 2025) Dengan demikian, keuntungan yang wajar dapat mendukung keberlangsungan usaha sekaligus memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Kewajaran harga tersebut juga dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh pengecer. Dengan modal Rp20.000,00 dan harga jual Rp22.000,00, pengecer memperoleh keuntungan Rp2.000,00 atau 10% dari modal. Sementara itu, modal Rp22.000,00 dengan harga jual Rp24.000,00 menghasilkan keuntungan yang sama atau sekitar 9,09% dari modal. Kedua harga tersebut masih berada di bawah batas sepertiga menurut Ibnu Wahab dan Wahbah al-Zuhaili serta tidak melampaui ukuran 10% menurut Al-Ghazali. (Shifa, A. N & Mutho'am, A, 2023) Oleh karena itu, keuntungan pengecer dapat dinilai wajar berdasarkan kedua ukuran tersebut. Penilaian ini juga sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal*, karena margin yang relatif tetap

menunjukkan bahwa kenaikan harga mengikuti peningkatan modal tanpa berniat merugikan pihak pembeli. (Zailani dkk., 2022)

Namun, penilaian berbeda ketika harga LPG meningkat hingga Rp25.000,00 per tabung akibat lonjakan permintaan dan keterbatasan pasokan. Dalam kondisi tersebut, konsumen memiliki pilihan yang lebih terbatas terhadap LPG yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam perspektif *tas'ir*, menurut Sa'id bin al-Musayyab, Rabi'ah bin 'Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'id al-Anshari. Membolehkan penetapan harga dalam kondisi seperti ini dengan tujuan menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan masyarakat. (Patuti dkk., 2023) Jadi, intervensi pemerintah dapat dibenarkan apabila kenaikan harga mengancam kemaslahatan umum.

Jika dilihat dari kewajaran laba, modal Rp20.000,00 dengan harga jual Rp25.000,00 menghasilkan keuntungan Rp5.000,00 atau 25% dari modal. Keuntungan tersebut masih berada di bawah batas sepertiga menurut Ibnu Wahab dan Wahbah Zuhaili yakni sebesar Rp6.667,00. Akan tetapi melampaui ukuran 10% sebesar Rp2.000,00 berdasarkan ungkapan Al-Ghazali. (Al Khuluqiy, Mabafasa, 2026) Artinya, keuntungan tersebut masih dapat diterima menurut ukuran sepertiga, tetapi tergolong tinggi berdasarkan ukuran 10%. Meskipun pengecer harus mencari stok hingga ke luar desa atau kecamatan, kenaikan harga tetap perlu mempertimbangkan besarnya biaya benar-benar dikeluarkan. Kemudian dari perspektif *hifzh al-mal*, kenaikan tersebut dapat dibenarkan sepanjang sebanding dengan biaya dan pengorbanan usaha. Bukan semata-mata memanfaatkan kelangkaan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. (Arifyanto, 2025) Dengan demikian, perlindungan harta pedagang perlu berjalan seimbang dengan perlindungan harta konsumen.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penyesuaian harga LPG 3 Kilogram dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kenaikan biaya perolehan dan operasional yang nyata, transparan, serta proporsional. Sebaliknya, kenaikan harga tanpa dasar biaya yang memadai atau memanfaatkan kelangkaan untuk memperoleh keuntungan berlebihan berpotensi bertentangan dengan prinsip *tas'ir*, keadilan (*'adl*), keseimbangan (*wasathiyah*), kemaslahatan (*maslahah*), *hifzh al-mal*, dan kewajaran laba.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, penyesuaian harga LPG 3 Kilogram di Desa Sucopangepok dipengaruhi oleh kelangkaan stok, peningkatan permintaan, dan biaya distribusi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyesuaian harga dapat diterima selama didasarkan pada biaya nyata dan keuntungan yang wajar serta tidak merugikan salah satu pihak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang terbatas. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan lokasi dan mengkaji lebih dalam faktor distribusi, margin keuntungan, serta pengawasan harga LPG bersubsidi. Pangkalan, pengecer, konsumen, dan pemerintah diharapkan menjalankan perannya untuk menjaga kewajaran harga, kelancaran serta ketepatan distribusi.

Daftar Pustaka

Adelia, Valianti, M. R., & Arifin, M. A. (2023). Analisis Komperatif dalam Realisasi Volume Penjualan Gas Elpiji di PT. Pertamina (Persero) Marketing Operasional Region II. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, *5*(2), 186–194. https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i2.11332

Al Khuluqiy, Mabafasa. (2026). *Transformasi Keadilan Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Literatur Kitab Al-Muwatta'Imam Malik* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya]. https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/12230

Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *Al Waqfu: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389/67

Basari, A. F. Z., Nisa, V. M. A., Arnela, M. D., & Hidayati, A. N. (2024). Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, *5*(1), 132–140.

Daulay, A. B. (2024). *Analisis Strategi Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg pada Pedagang Eceran di Desa Kampung Lama Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Syariah* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fattah Nasution, A. (2023). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative. http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf. hal 69-121

Februari, B., Maulana, G. S., & Harianto, B. (2024). Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli. *Journal Sains Student Research*. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.552

Gojali, D., & Setiawan, I. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah—Google Books*. PT. Raja Grafindo Persada - Rajawali Pers. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Ekonomi_Syariah_Analisis_Fikih_dan/0QClEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1. hal 114-117

Hadi, M. S. (2022). (2022). Tas'ir concept in palm cooking oil trade. Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/issue/view/2. *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(2). https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/issue/view/2

Hannanong, I., Rahman, Abd., Masse, A., & Haslin, Muh. I. N. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter. *Solusi*. https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408

Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. https://quran.kemenag.go.id/

Khoirunnisa & Saelangi. (2022). Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*. http://ojs-steialamar.org/index.php/JAA/article/view/211

Kompasiana. (2024, Januari 10). *Menjelajahi Kekuatan Alam Desa Sucopangepok: Daun Kelor dan Bayam sebagai Pahlawan Anti-Stunting*. Kompasiana.

https://www.kompasiana.com/intanns17/659ea676c57afb280f169c22/menjelajahi-kekuatan-alam-desa-sucopangepok-daun-kelor-dan-bayam-sebagai-pahlawan-anti-stunting

Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18582

Matthew B, Miles A, Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128. 8-10

Musanna, K. & Aulia Fitri, dan Deva Nabilah. (2024). Aplikasi E-Wallet: Solusi Digital untuk Perlindungan Harta Berdasarkan Maqasid Syariah. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*. https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i2.13615

Noufal Azmi. (2022). Aktualisasi Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga melalui Mekanisme Tas'ir: Studi Pendapat Wahbah al-Zuhaili. *Journal of Sharia Economics*. Sumber: UIN Ar-Raniry https://share.google/mNH1oEgFaekVFTf8N

Nuramalia. (2022). *Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia (Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3193

Patuti, A., Hafizah, A., & Aisyah, A. (2023). Kedudukan al-Tasʻīr al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Dafʻ al-Ḍarar al-ʻĀm: The Position of al-Tasʻīr al-Jabarī in the View of Rule of Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Dafʻ al-Ḍarar al-ʻĀm. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, *3*(2), 114–129. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1083

Shifa, A. N & Mutho'am, A. (2023). Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam: Reorientasi Etika Pasar Modern. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*. https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2245

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. https://anyflip.com/xobw/rfpq. hal 218-240

Surat Edaran Tentang Harga Tertinggi LPG Tabung 3 kg Bersubsidi, Legis. No. 500.10.1/22/35.09.1.21/2025 (2025). https://ppid-desa.jemberkab.go.id/storage/dip/1740028328-surat-edaran-bupati-tentang-harga-tertinggi-lpg-tabung-3-kg-bersubsidi.pdf

Syah, A. (2025). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya)*. umsu press. https://umsupress.umsu.ac.id/wp-content/uploads/2025/07/File-Isi-Dasar-Dasar-Ekonomi-Syariah-Prinsip-dan-Aplikasinya-260hlm.pdf. hal 19-40

Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif sumber hukum sistem ekonomi islam: Membangun kelembagaan ekonomi islam. *AkMen Jurnal Ilmiah*, *21*(1), 71–81. https://doi.org/10.37476/akmen.v21i1.4613

Wulandari, M. (2024). *Praktik Jual Beli Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi Kasus*

di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) [Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga]. http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/22841

Zailani, M. N., Satar, N. M., & Zakaria, R. H. (2022). A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz al-Mal) Based on Maqasid al-Shariah. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*. https://doi.org/https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/59104